



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 91/PUU-XIII/2015**

Tentang

**Kedudukan Hukum Organisasi Kepemudaan dalam Pengujian
Konstitusionalitas Norma Penambahan Penyertaan Modal
dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

- Pemohon** : Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN-P 2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 23A UU APBN-P 2015 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Oktober 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah organisasi kepemudaan yang mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 23A UU APBN-P 2015, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pasal *a quo* membuka ruang kepentingan bisnis institusi-institusi asing melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur. Oleh karena itu menurut Pemohon, pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU APBN-P 2015, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan sebagai organisasi kepemudaan, sehingga menurut Mahkamah uraian perihal kerugian hak konstitusional Pemohon pun harus disesuaikan relevansinya dengan kualifikasi Pemohon sebagai organisasi kepemudaan dimaksud, setidaknya-tidaknya dengan memberikan penjelasan yang merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga-nya yang dapat menggambarkan adanya

kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan dimaksud, Mahkamah tidak menemukan sama sekali uraian yang dapat membawa Mahkamah pada pendapat bahwa setidaknya terdapat korelasi antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan kualifikasi Pemohon sebagai organisasi kepemudaan melainkan hanya tambahan uraian yang menerangkan bahwa Pemohon (MAPANCAS) telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Nomor 258/D.III.2/V/2010 dan penjelasan bahwa Pemohon (*in casu* MAPANCAS Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung) telah mendapatkan "Surat Tugas" dari Dewan Pimpinan Daerah MAPANCAS Jawa Barat yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat MAPANCAS untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan tambahan uraian demikian, Pemohon kemudian mendalilkan dirinya telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 2). Mahkamah menganggap permohonan ini cukup penting, sehingga Mahkamah mencoba mencari kaitan antara kedudukan hukum Pemohon dengan kerugian hak konstitusional Pemohon. Namun demikian, ternyata Pemohon dalam alasan-alasan permohonannya justru menerangkan dalil-dalil berkenaan dengan praktik yang dikatakan telah dilakukan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* sesungguhnya bukanlah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang melainkan persoalan penerapan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa oleh karena permasalahan hukum permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.